

PANDANGAN TERHADAP PERNIKAHAN BEDA SUKU DALAM MASYARAKAT

Ulfa Mardiaty Aini

Program Studi Sosiologi Agama, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry,
Banda Aceh.

Email: 190305079@ar-raniry.ac.id

Abstrak

Studi ini mengkaji tentang pernikahan antar suku, pernikahan itu sendiri merupakan salah satu fase dalam kehidupan yang bisa dijalani seorang muslim setelah menemukan pasangan hidup, dengan menikah seseorang dapat menyempurnakan separuh agamanya. Pertemuannya individu-individu dengan berbagai latar belakang suku memungkinkan terjadinya pernikahan antar suku, atau antar budaya, dan banyak keluarga yang didasari oleh perbedaan suku, adat, nilai dan norma kebudayaan. Tujuan kajian ini adalah untuk melihat pandangan masyarakat dalam pernikahan beda suku dan sesama suku. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif studi kasus, dengan menggunakan Teknik wawancara. Adapun data yang di peroleh berupa data sekunder hasil wawancara di lapangan dan primer dokumentasi yang mendukung data penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *pertama*, pandangan masyarakat kluet timur terhadap pernikahan beda suku yaitu berpandangan bahwa tidak ada larangan jika ada yang menikah dengan beda suku. *Kedua*, Masyarakat yang menikah dengan suku yang sama berpandangan bahwa; pernikahan dengan suku yang sama menjadi hal yang penting untuk mewujudkan suatu keluarga yang utuh, harmonis dan terdapat kesesuaian dalam Masyarakat. Pandangan masyarakat terhadap yang pernikahan beda suku, akan menghadapi perbedaan adat, dan budaya yang perlu dipahami masing-masing, dan mencoba untuk menyesuaikan diri. *Ketiga*, masyarakat memiliki padangan setuju terhadap pernikahan beda suku yaitu dalam perbedaan ini masyarakat bisa saling toleran dan saling mengenal akan keragaman suku, budaya, dan adat istiadat, dengan saling menghargai dan memahami perbedaan. Dan yang menjadi kekhawatiran terhadap pernikahan beda suku karena ada pandangan yang muncul dalam masyarakat yang bersifat negatif, bahwa apabila menikah dengan orang berbeda suku maka kehidupan perkawinan akan mendapatkan berbagai permasalahan dan tidak harmonis.

Kata kunci: Pernikahan beda suku, Pandangan masyarakat, Perbedaan budaya.

Abstract

This study examines interethnic marriages, which occur as individuals from diverse ethnic backgrounds come into contact. Marriage itself is a significant phase in life, allowing a Muslim to fulfill half of their faith. Interethnic or intercultural marriages arise as individuals from different ethnic groups, customs, values, and cultural norms form families. This study aims to explore community perceptions of interethnic and intraethnic marriages. A qualitative descriptive case study method was employed, utilizing interviews as the primary data collection technique. The data consists of secondary sources from field interviews and primary documentation supporting the research findings. The results reveal three key findings. First, the people of Kluet Timur generally do not oppose interethnic marriages, as there are no explicit prohibitions against them. Second, those who marry within the same ethnic group believe that intraethnic marriages are important for establishing a cohesive, harmonious family and maintaining cultural alignment within the community. They perceive interethnic marriages as requiring an understanding of different customs and traditions, necessitating efforts to adapt. Third, many community members support interethnic marriages, as they promote tolerance, cultural exchange, and mutual respect for diverse ethnic backgrounds, traditions, and customs. However, concerns remain regarding the potential challenges of interethnic marriages, as some community members hold negative perceptions, believing that such unions may lead to marital conflicts and a lack of harmony.

Keywords: Interracial marriage, society's views, Cultural differences.

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan salah satu fase dalam kehidupan yang bisa dijalani seorang muslim setelah menemukan pasangan hidup dan siap secara mental maupun finansial jika sudah mampu dan matang secara emosional, dengan menikah seseorang dapat menyempurnakan separuh agamanya. Aceh memiliki beragam kebudayaan, sistem budaya Aceh terbentuk berdasarkan tradisi setempat yang kemudian eksis dan berkembang seiring dengan perkembangan lingkungan yang berubah-ubah. Dalam kebudayaan Aceh pernikahan adalah hal yang sangat sakral yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat. (Pocut Hasinda syahrul 2008) Pernikahan tidak hanya sekedar bersatunya dua orang yang menikah tetapi lebih jauh nya adalah bersatunya dua keluarga besar. Pernikahan tidak boleh dilaksanakan secara mendadak, pernikahan harus dengan berbagai prosedur yang harus di laksanakan sehingga sampai pada bersatunya dua sejoli dalam ikatan rumah tangga. Begitu juga dengan masyarakat kluet yang termasuk dalam bagian dari masyarakat aceh, masyarakat kluet juga memiliki adat istiadat tersendiri yang diwariskan turun temurun dan dijaga hingga saat ini. Di dalam tradisi masyarakat kluet khususnya masyarakat kluet timur, pernikahan dianggap suatu hal yang amat mulia dan sakral dalam pelaksanaannya, sebab pernikahan bagi masyarakat kluet mempenyai nilai-nilai adat yang harus dilakukan masyarakat itu sendiri, yaitu menyangkut silaturahmi dari dua keluarga besar yang terbangun dengan berlangsungnya pernikahan dua insan tersebut. Sebelumnya tidak terbayangkan akan terjalin

silaturahmi dengan begitu akrab dan seperti keluarga sendiri dan karena itulah dianggap mulia dari suatu pernikahan.

Kluet yang masyarakatnya mendiami tanah Kluet adalah salah satu etnis yang menjadi kebanggaan provinsi Aceh. Etnis ini memiliki karakter dan keunikan tersendiri. Dalam hal budaya, kluet masih minim publikasi. Berbanding terbalik dengan etnis Aceh, kluet masih belum dikenal secara luas atau belum populer. Padahal kluet memiliki banyak hal menarik untuk digali untuk dipublikasikan agar masyarakat luar dapat mengenal kluet lebih mendalam. Masyarakat kluet sangat menjunjung tinggi nilai-nilai budaya lokal yang dipertahankan sejak zaman dahulu hingga saat ini seperti penggunaan bahasa kluet yang masih bertahan dalam percakapan sehari-hari. Tradisi atau ritual adat juga tidak dapat dipisahkan dari keseharian kehidupan mereka. Hal ini bertujuan untuk mempertahankan nilai-nilai agama dan budaya yang dimiliki. (Abdul Manan, n.d.)

Suku kluet merupakan salah satu suku subetnis di Aceh yang mendiami pesisir aceh selatan dan sebagian subetnis ini terdapat juga pantai barat aceh. Di aceh selatan mereka di bagi menjadi empat kecamatan, kecamatan kluet utara, kecamatan kluet tengah, kecamatan kluet selatan, kecamatan kluet timur. Suku kluet hidup berdampingan dengan subetnis aneuk jamee dan aneuk aceh dan lainnya. Oleh sebab itu budaya dan tradisi mereka di pengaruhi oleh adat yang ada di daerah itu sendiri dan menjadi adat dan budaya tersendiri yang disebut dengan adat kluet. Salah satu pengaruh dari bertemunya individu-individu dengan berbagai latar belakang etnis memungkinkan terjadinya perkawinan antar etnis atau antar budaya dan banyaknya bentuk keluarga dalam masyarakat yang didasari oleh perbedaan suku, adat, nilai dan norma kebudayaan. Hal tersebut memberikan pengaruh terhadap pola pikir dan pandangan masyarakat mengenai fungsi, status dan peran anggota dalam keluarga dan sering kali menyebabkan perselisihan. Pandangan masyarakat dalam pernikahan beda suku terdapat suatu rintangan yang mempengaruhi keharmonisan dalam pernikahan. Berbagai rintangan terjadi karena dilakukan oleh dua suku yang berbeda dan masing-masing suku tersebut memiliki latar belakang, budaya maupun kepercayaan yang berbeda. Selain itu pernikahan beda suku berarti tidak hanya menyatukan dua insan manusia yang berbeda, tetapi juga menyatukan dua kebudayaan dari masing-masing suku yang berbeda. Dua budaya yang berbeda dan pola pikir yang berbeda ini biasanya rentan terhadap timbulnya permasalahan seperti percekocokan dalam rumah tangga, berbedanya pendapat, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dll. Oleh sebab itu tidak sedikit orangtua tidak mau anaknya menikah dengan berlainan suku dengan alasan perbedaan suku.

Salah satu dampak dari bertemunya individu-individu dengan berbagai latar belakang suku memungkinkan terjadinya pernikahan antar suku atau antar budaya dan banyak keluarga dalam Masyarakat yang didasari oleh perbedaan suku, adat, nilai dan norma kebudayaan. Pandangan Masyarakat dalam pernikahan beda suku terdapat suatu hambatan yang mempengaruhi kebahagiaan dalam pernikahan. Berbagai hambatan terjadi karena dilakukan oleh dua suku yang berbeda dan masing-masing suku tersebut memiliki latar belakang, budaya maupun kepercayaan yang berbeda. Selain itu pernikahan beda suku berarti bukan hanya menyatukan dua insan manusia yang berbeda, tetapi juga menyatukan dua kebudayaan dari masing-

masing suku yang berbeda. Dua budaya yang berbeda dan pola pikir yang berbeda inilah biasanya rentan terhadap timbulnya permasalahan.

Manusia secara kodrat diciptakan sebagai makhluk yang menjunjung nilai kebahagiaan. Perbedaan yang mewujudkan baik secara fisik maupun secara mental, sebenarnya merupakan kehendak Tuhan yang sebenarnya dijadikan sebagai sebuah potensi untuk menciptakan sebuah kehidupan yang menjunjung tinggi toleransi. Di kehidupan sehari-hari, kebudayaan suku bangsa dan kebudayaan agama, bersama-sama dengan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara, mewariskan perilaku dan kegiatan kita. Berbagai kebudayaan itu beriringan, saling melengkapi. Bahkan mampu untuk saling menyukai (fleksibel) dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi sering kali yang terjadi malah sebaliknya. Perbedaan-perbedaan tersebut menciptakan ketegangan hubungan antaranggota Masyarakat. (Setiadi 2016)

Aceh sejak dahulu dikenal dengan kebudayaan yang sangat beragam akan pengetahuan antropologi, koentjaraningrat mengetahui bahwa kebudayaan adalah keseluruhan hasil karya manusia dalam masyarakat yang dijadikan hukum dalam kehidupan masyarakat itu sendiri, salah satunya hukum adat pernikahan. (Hasbullah 2016)

Pernikahan yang beda suku dilakukan di kecamatan kluet timur selain terdapat mitos dan berbagai pandangan dari masyarakat, dalam pernikahan beda suku tersebut terdapat suatu hambatan yang mempengaruhi keharmonisan dalam pernikahan beda suku. Beragam hambatan yang terjadi karena pernikahan tersebut terjadi atau dilakukan oleh dua suku yang berbeda dan masing-masing suku tersebut memiliki latar belakang budaya maupun anggapan yang berbeda.

Seperti halnya dengan kecamatan kluet timur, pernikahan beda suku pun sering terjadi. Dikarenakan adanya sebagian masyarakat yang merantau keluar kota ataupun sebaliknya, sehingga menimbulkan adanya pernikahan beda suku dan budaya. Dalam masyarakat yang memiliki dua suku yang berbeda sering menimbulkan suatu rasa kedaerahan yang membanggakan sukunya sendiri. Hal tersebut menimbulkan rasa kedaerahan yang tinggi yang dimiliki oleh masing-masing suku dan ada juga yang merendahkan salah satu suku dan membanggakan sukunya. Menurut Usman Pelly (dalam Wasino 2006:4) menjelaskan bahwa ada tiga faktor yang menentukan corak hubungan antar kelompok suku pada masyarakat majemuk yaitu kekuasaan, persepsi, dan tujuan. Manusia dalam kehidupan sehari-hari untuk dapat mempertahankan hidupnya selain membutuhkan makan, pakaian, rumah dan juga ingin mempunyai keturunan yaitu dengan ikatan tali pernikahan. Manusia dalam perjalanan hidupnya mengalami tiga peristiwa penting yaitu kelahiran, menikah atau berkeluarga dan Ketika meninggal dunia suda menjadi kodratnya bahwa antara seseorang perempuan dan laki-laki mempunyai keinginan untuk hidup Bersama dan membina rumah tangga yaitu dengan melaksanakan pernikahan, selain perbedaan agama dan adat, pernikahan juga dapat terjadi di antara pasangan yang berbeda.

Suku kluet juga takut kehilangan adat dan budaya mereka, serta kehilangan bahasa khas mereka sendiri, jika menyangkut perkawinan beda suku, Biasanya orang yang pindah ke luar kota untuk mencari pekerjaan menemukan jodoh nya di tempat mereka bekeja, sehingga mereka menikah dan menetap dengan pasangannya. Jika hal ini terjadi, orang tua takut karena dengan begitu orang tua akan sulit bertemu

dengan sang anak. Biasanya, keluarga menasehati anaknya dengan menyisipkan sedikit “kengerian” tentang masa depan anda ketika menikah dengan pria dari suku lain. Mulai dari ketakutan akan sering pertengkaran, takut akan kekerasan dalam rumah tangga, ketakutan akan kekurangannya mata pencarian menimbulkan gambaran yang menakutkan, sehingga tidak sedikit orang tua yang tidak mau menikahkan anaknya karena perbedaan suku. Namun Sebagian keluarga sudah tidak peduli lagi dengan etnis calon pasangan atau calon menantunya. Namun hingga saat ini masih banyak keluarga yang memegang teguh prinsip dan kepercayaan leluhurnya.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu jenis penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan di lapangan. Dalam bentuk verbal penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan untuk memperoleh data yang konkrit dalam penelitian di lapangan, maka digunakan penelitian studi kasus, untuk menjelaskan dan menguraikan komprehensif mengenai beberapa aspek seorang individu, suatu kelompok, dalam situasi sosial. Penelitian studi kasus berupaya menelaah sebanyak mungkin mengenai subyek yang diteliti, dengan menggunakan wawancara pengamatan, penelaahan dokumen, survey dan data apapun untuk meguraikan kasus secara rinci.(Mulyana 2004) Adapun Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan Teknik *purposive sampling*, yaitu Teknik pengambilan *sample* berdasarkan atas tujuan tertentu (orang yang dipilih betul-betul memiliki kriteria sebagai informan yang peneliti butuhkan).(Sugiyono 2018) Sumber Data, menggunakan Data Primer berupa wawancara serta dokumentasi terkait pandangan terhadap pernikahan beda suku dalam masyarakat. Dan Data Sekunder merupakan rujukan dari buku-buku, majalah, jurnal dan yang lainnya. Yang dapat dijadikan sebagai referensi yang berkaitan dengan judul peneliti dan tujuan dari peneliti. Teknik pengumpulan data menggunakan pertama Observasi, untuk mengamati bagaimana perilaku masyarakat Pada tahap observasi, peneliti mencoba mencari cara untuk lebih memahami perilaku sosial yang diamati. Simmons mengatakan kriteria yang lebih sederhana harus dipenuhi untuk menentukan kelengkapan pencapaian tujuan, antara lain: informasi yang memadai dan efektif.(James A. Black 1992). Kedua Wawancara sebagai sarana pengumpulan data dengan cara mengajukan tanya jawab. Wawancara adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi pribadi dari suatu sumber. Menurut Ulber wawancara terstruktur dilakukan oleh peneliti bila peneliti mengetahui secara jelas dan terinci informasi yang dibutuhkan dan memiliki satu daftar pertanyaan yang sudah ditentukan atau disusun sebelumnya yang akan disampaikan kepada responden. Ketika responden merespon atau memberikan pandangannya atas pertanyaan yang diajukan, pewawancara mencatat jawaban tersebut.(Ulber Silalahi 2009) ketiga Dokumentasi bukti tertulis, surat-surat penting, keterangan tertulis sebagai bukt. Oleh karena itu, dalam melaksanakan metode dokumentasi peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, catatan, transkrip, surat, koran, majalah, dan lain-lain.(Arikunto 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Kluet Timur

Dalam melakukan penelitian seorang peneliti terlebih dahulu mengetahui tentang latar belakang dari lokasi penelitian, oleh sebab itu peneliti disini mencoba menggali informasi terkait bagaimana sejarah kecamatan Kluet dan bagaimana sosial masyarakat yang sudah terbangun disana. Masyarakat kluet secara umum adalah masyarakat muslim dan sulit di temukan non-muslim. Keseharian masyarakat banyak di sibukkan dengan aktifitas pertanian atau perkebunan, dan sebagian pemuda memilih tidak keluar dari desa dan adapula sebagian dari mereka keluar dari daerah dengan berbagai alasan, mulai dari motif perbaikan ekonomi, mencari pendidikan lebih baik dan lainnya.

Sejarah Berdirinya Kecamatan Kluet Timur di Kabupaten Aceh Selatan Sebelum Indonesia merdeka, sudah ada Kecamatan Kluet Timur dengan Ibukota Paya Dapur. Terbentuknya kecamatan ini karena pemekaran Kerajaan Danau Bangko. Pada saat ini kecamatan Kluet mengalami perkembangan yang pesat akibat kemajuan fasilitas transportasi.

Kecamatan Kluet Timur merupakan salah satu dari 18 kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Selatan yang beribukotakan Gampong Paya Dapur. Kluet Timur adalah sebuah kecamatan hasil pemekaran dari Kecamatan Kluet Selatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Selatan Nomor 02 Tahun 2002.

Diawal pemekaran tahun 2002 kecamatan kluet timur memiliki 7 gampong yaitu Gampong Paya Dapur, gampong Alai, Gampong Durian Kawan, Gampong Sapik, Gampong Pujuk Lembang, Gampong Lawe Sawah, dan Gampong Lawe Buluh Didi, pada tahun 2013 jumlah gampong dalam kecamatan kluet timur bertambah menjadi 9 gampong, dengan dimekarkannya gampong paya laba dari gampong sapik, dan gampong lawe cimanok dari gampong lawe sawah. ("https://keckluettimur.sigapaceh.id/Dashboard/Sejarah/ Di Akses Pada Tanggal 24 Juli 2023," n.d.)

Pada umumnya di kecamatan Kluet masyarakat berprofesi sebagai petani sawah, selain itu terdapat pula petani di bidang sawit. Penyokong ekonomi masyarakat lainnya juga dari sektor nelayan, namun mereka berada lebih jauh dari pusat kecamatan dan komunitas mereka lebih sedikit.

Masyarakat Kluet merupakan keturunan dari suku Kluet yang tinggal di daerah perbukitan dan persawahan. Keberadaan mereka ditegaskan oleh bahasa ibu mereka, yaitu bahasa Kluet, namun ada dua desa yang tidak menggunakan bahasa Kluet, yaitu Pucuk Lembang dan Paya Laba karena penduduk daerah tersebut merupakan pendatang yang bercampur dengan suku Kluet.

Sistem penghidupan Kluet Timur masih bekerja untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Lingkungan dan tanahnya subur dan hidup rukun dengan Masyarakat, Kluet Timur yang sebagian besar berprofesi sebagai petani dan sektor usahalainnya seperti berkebun, Pegawai Negeri Sipil (PNS), pedagang, industri, dll.

Namun terkadang masyarakat juga memiliki mata pencarian yang variatif atau ganda. Hal ini disebabkan faktor kesempatan kerja, apabila ada peluang bekerja di proyek bangunan mereka menjadi tukang atau buruh. Jika sedang tidak ada mereka beralih ke usaha beternak dan juga faktor ketergantungan pada musim yang sedang berjalan, para petani di luar musim tanam juga ada yang pergi melaut. Gampong ini juga memiliki lahan perkebunan kelapa dan kelapa sawit yang laus.

Mata Pencarian Masyarakat Kluet Timur

No	Mata pencarian	Jumlah
1	Petani/pekebun	4.814
2	Industri	33
3	PNS dan TNI	305
4	Pedagang	120
5	Lainnya	4.672

Sumber: Profil Kecamatan Kluet Timur Tahun 2023

Dilihat dari table diatas mayoritas masyarakat kluet Timur adalah Petani/Pekebun, PNS dan TNI dan pedagang. Dari konsisi wilayahnya terdiri dari dataran dan pegunungan sehingga masyarakatnya pada umumnya berprofesi sebagai petani dan pekebun. Komoditi yang dihasilkan oleh Masyarakat dari kluet timur seperti padi, jagung, nilam, sayur-sayuran, cabai, kelapa sawit, pinang, kakao, dan berbagai hasil pertanian dan perkebunan lainnya. (<https://Keckluettimur.Sigapaceh.Id/Dashboard/Sejarah/> Di Akses Pada Tanggal 24 Juli 2023," n.d.)

2. Perspektif Agama Terhadap Pernikahan

Perspektif adalah sudut pandang yang digunakan untuk memahami atau memaknai permasalahan tertentu. Karena, manusia adalah makhluk sosial yang kerap mempunyai pendapat dan juga pandangan yang berbeda Ketika berhadapan dengan suatu hal. Oleh sebab itu, seringkali ada perbedaan perspektif yang memicu terjadinya perbedaan pendapat.

Dalam islam Pernikahan beda suku tidak ada larangan asalkan seiman atau seagama, karena keimanan yang sama dapat mempersatukan manusia dengan latar belakang suku, bangsa dan budaya yang berbeda-beda. Sebuah keluarga terbentuk melalui ikatan pernikahan karena itu dalam islam pernikahan sangat dianjurkan bagi yang telah mempunyai kemampuan. Artinya kemampuan disini secara garis besar meliputi pemenuhan nafkah lahir dan batin. Anjuran tentang pernikahan ini terdapat dalam Al-Quran maupun dalam As-Sunnah. Pernikahan juga merupakan cara untuk melangsungkan kehidupan umat manusia di muka bumi, karena tanpa adanya regenerasi, populasi manusia di muka bumi ini akan punah. Pernikahan juga memiliki dimensi psikologis yang sangat dalam, karena dengan pernikahan ini, kedua

insan suami dan isteri, yang semula merupakan orang lain kemudian menjadi satu. Mereka saling memiliki, saling menjaga, saling membutuhkan dan tentu saja saling mencintai dan saling menyayangi, sehingga terwujudkan keluarga yang harmonis (Sakinah).

Sistem perkawinan yang telah dibuat diharapkan mampu menjadikan hubungan antara laki-laki dan Perempuan dalam penuh keharmonisan dan saling meridhoi. Perkawinan merupakan jalan dan saluran yang paling baik dan selamat bagi syahwat sebagai naluri manusia untuk selanjutnya melahirkan dan memelihara generasi baru dengan baik dan juga akan menciptakan kondisi dan suasana yang tertib dan aman dalam kehidupan sosial.

Pernikahan beda suku dalam hukum islam banyak memberikan aspek positif bagi Masyarakat yang menjalankannya. Penjelasan dalam anjuran islam, terdapat beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam memilih perjodohan, yang terpenting adalah tidak adanya sebab yang haram untuk dikawini baik haram untuk selamanya ataupun haram untuk sementara, seperti halnya mencari jodoh yang baik dari segi hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya.

3. Tradisi Adat Pernikahan Suku Kluet

Tradisi adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadikan bagian dari kehidupan suatu kelompok Masyarakat. Hal yang paling mendasar dari tradisi adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun lisan, karena tanpa adanya tradisi, suatu tradisi dapat punah. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, tradisi adalah adat kebiasaan turun temurun yang masih dijalani di Masyarakat dengan anggapan bahwa cara-cara yang ada merupakan yang paling baik dan benar. ("Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), Hal. 23," n.d.) Tradisi adalah sesuatu yang melekat pada kehidupan dalam Masyarakat yang dijalani secara terus menerus, seperti: adat, budaya, kebiasaan dan kepercayaan. Tradisi diartikan sama dengan adat istiadat yakni kebiasaan yang bersifat religious dari kehidupan suatu penduduk asli yang meliputi nilai-nilai budaya, norma-norma, hukum dan aturan-aturan yang saling berkaitan.

Tradisi yang dilahirkan oleh manusia merupakan adat istiadat yaitu kebiasaan, namun lebih ditekankan pada kebiasaan yang bersifat supranatural. Yang mengandung nilai-nilai budaya, norma dan hukum yang berkaitan. Menurut Jalaluddin Tunsami, adat diartikan sebagai kebiasaan yang berasal dari bahasa Arab "adah" yaitu cara atau kebiasaan

Masyarakat Kluet Timur memiliki tradisi yang dilakukan secara turun temurun oleh nenek moyangnya hingga saat ini. Pelaksanaan tradisi ini berlangsung sesuai dengan lokasi masing-masing. Keberagaman tradisi Kluet tidak terlepas dari kondisi demografi wilayah itu sendiri. Tradisi adalah proses situasi budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi dan proses ini berulang.

Ada langkah-langkah tertentu yang harus dilakukan masyarakat Kluet Timur sebelum menjalani proses pernikahan. Yang dijelaskan Keuchik Desa Alai adalah salah satu desa di Kecamatan Kluet Timur, Dhuha Wakdhin menyatakan bahwa:

“Pada kegiatan acara pernikahan kami di suku kluet mempunyai Langkah-langkah yang harus dilakukan masyarakat pada saat proses akan melangsungkan pernikahan yaitu seperti Gerentos dalam (merisik), menyusuk (meminang), Nok wari (duduk resmi), bergi mekacar (malam inai), mepanger (mandi pucuk), magan dalung (makan bersama), murih beras (mencuci beras), bergi kenuri (malam berdo’a), mebobbo (antar penganti laki-laki ke rumah penganti perempuan), Pande makan (antar pengantin Perempuan ke rumah penganti laki-laki).”(Dhuha Wakdhin 2023,” n.d.)

Berikut penjelasan budaya yang disebutkan:

(a) Gerentos Dalam (Merisik)

Gerentos Dalam atau merisik adalah Langkah awal untuk mempersatukan dua insan yang berbeda jenis (pemuda dengan gadis), yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau utusan (pemamoan) dan boleh dilakukan siapa saja (bebas), yang membicarakan atau menanyakan keberadaan gadis dalam keluarga tersebut sudah punya atau belum. Maka pihak laki-laki, akan menentukan hari dan tanggal untuk datang kerumah gadis tersebut. Kemudian pemamoan memberitahukan kepada keluarga gadis, hari dan tanggal untuk menyusuk atau meminang gadis tersebut. Kemudian pihak laki-laki pun bisa datang kerumah gadis untuk menyusuk atau meminang.

Gerentos Dalam merupakan resam atau adat Masyarakat kluet, Masyarakat kluet timur masih melaksanakannya sampai sekarang. Karena gerentos dalam merupakan suatu kebiasaan atau tradisi yang dilakukan secara turun temurun dari nenek moyang Masyarakat kluet. Gerentos dalam biasanya dilakukan pada malam hari.

(b) Menyusuk (meminang)

Pada saat akan melakukan peminangan diperlukan perantara untuk melakukan peminangan. Pihak laki-laki akan melakukan perundingan dengan niniek mamak atau memiliki salah satu tetua kampung (selangkie) yang dermawan dan memiliki sifat sopan santun meminang calon istri untuk mempelai lelaki. Yang ikut dalam menyusuk atau meminang adalah wali, pegawai adat, pegawai hukum, niniek mamak, pemamoan, dan ketua pemuda. Menyusuk (meminang) biasanya dilakukan pada malam hari.

(c) Nok Wari (Duduk Resmi)

Nok wari atau duduk resmi merupakan salah satu adat pernikahan bagi Masyarakat kluet. Nok wari dilakukan untuk menentukan hari dan tanggal yang baik untuk meresmikan pernikahan. Nok wari merupakan duduk resmi di sertai perangkat adat dan hukum serta pemuda pemudi, Nok wari dilakukan pada malam hari. Masyarakat kluet masih melakukan Nok wari karena Nok wari sudah termasuk adat istiadat dalam melaksanakan pernikahan, karena Nok wari adat istiadat dari nenek moyang Masyarakat kluet timur.

Nok wari biasanya dilakukan setelah Melapor ke KUA. Melapor ke KUA biasanya dihadiri kedua belah pihak baik pengantin perempuan maupun pengantin laki-laki. Ketika melapor ke KUA biasanya yang hadir di kantor KUA adalah ninik mamak, wali, pegawai adat dan pegawai hukum, pemamoan serta ketua pemuda baik dari perempuan maupun dari laki-laki. Ketika Melapor ke KUA biasanya akan

ditentukan tanggal, hari, tempat dan jam akan dilaksanakan akad nikah atau ijab qabul tersebut. Melapor ke KUA merupakan salah satu prosesi adat dan hukum dalam melaksanakan pernikahan bagi masyarakat Kluet. Melapor ke KUA dilaksanakan pada pagi hari dan siang hari, yang bertujuan untuk mendaftarkan pernikahan secara negara.

Akad nikah adalah perikatan hubungan perkawinan antara mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan yang dilakukan di depan dua orang saksi laki-laki dengan menggunakan kata-kata ijab qabul. Ijab diucapkan pihak perempuan, yang menurut kebanyakan dilakukan oleh walinya (wakilnya) dan qabul adalah pernyataan menerima dari pihak mempelai laki-laki. Dalam agama islam hukum pernikahan wajib. Akad nikah atau ijab qabul hukumnya wajib karena akad nikah atau ijab qabul merupakan salah satu syarat sah nikah, dalam ajaran agama Islam

Pengantin Sedang Melaksanakan Akad Nikah (sama suku) di Masjid
Desa Alai kecamatan Kluet Timur.



Sumber Gambar: oleh Peneliti di Lapangan

(d) Bergi Mekacar (Malam Inai)

Bergi mekacar atau malam inai merupakan suatu ritual yang harus dilakukan pada anak yang akan disunat dan terhadap orang yang akan melangsungkan perkawinan.(Abdul Manan, n.d.) Mekacar merupakan daun inai yang dihaluskan kemudian akan dilengketkan inai tersebut ke jari-jari tangan dan jari-jari kaki yang melangsungkan perkawinan atau sunat rasul. Fungsi dari kacar untuk menandakan atau tanda bahwa orang yang memakai kacar atau memakai inai tersebut merupakan orang yang melangsungkan perkawinan. Yang melengketkan kacar atau inai adalah para pemuda atau gadis yang belum menikah.

Pemamoan adalah saudara laki-laki dari pihak ibu. Sedangkan dari pihak ayah disebut perwalian, perwalian berarti saudara laki-laki dari pihak ayah. Kedua istilah tersebut tidak dapat dipisahkan dan mempunyai peran yang sangat besar dalam melaksanakan acara perkawinan dan sunat rasul.(Bukhari RA 2008)

(e) Mepanger (Mandi pucok)

Mepager merupakan salah satu adat, tradisi, resam atau kebiasaan yang dilakukan Masyarakat kluet dalam melaksanakan pernikahan. Mepager merupakan mandi dengan menggunakan air limo purut atau asam krut yang dipotong dijadikan sebagai sampo. Dalam pelaksanaan mepager ini, puhun akan memangku sang pengantin. Mepanger dilakukan pada malam hari sebelum memakai kacar atau inai. Dalam acara mepangeri biasanya akan dilaksanakan tepung tawar atau pesejuk. Mepanger bertujuan untuk membersihkan diri.

(f) Magan Dalung (Makan Bersama)

Magan dalung merupakan salah satu adat atau resam dalam melaksanakan perkawinan atau sunat rasul. Dalam pelaksanaan magan dalung tersebut, biasanya orang yang magan manok akan menyiapkan atau menghidangkan makan. Magan dalung biasanya dilakukan secara ramai-ramai atau makan dalam satu piring yang besar secara bersama-sama. Setelah magan dalung, orang yang magan manok akan meminta teriang atau makanan tambahan berupa satu piring ketan yang sudah di masak dan satu ekor ayam yang sudah di masak. Kemudian orang yang magan manok tersebut akan membagikan-bagikan ketan dan ayam yang sudah di masak tersebut kepada gadis (pemudi) yang ikut serta dalam acara pesta. Dalam pernikahan biasanya magan dalung dilaksanakan pada malam hari.

(g) Murih ber#as (Mencuci Beras)

Murih beras atau mencuci beras merupakan salah satu adat Masyarakat kluet, biasanya murih beras atau mencucu beras dilakukan oleh orang yang magan manok (makan ayam). Sebelum murih beras dilakukan. Biasanya orang yang magan manok tersebut meminta kepada pemamoan sebuah kendaraan seperti mobil untuk pergi mencuci beras tersebut. Kemudian orang yang magan manok tersebut akan memakai baju adat kluet untuk murih beras dan juga membawa alat musik seperti canang, gong dan lainnya, untuk dimainkan di dalam mobil tersebut. Murih beras dilakukan di lawe melang (Sungai) pada siang hari.

(h) Bergi Kenuri (Malam Berdo'a)

Bergi kenuri atau malam berdo'a dilakukan atas rasa bersyukur kepada Allah SWT. Masyarakat kluet timur masih melaksanakan kenuri atau kenduri karena rasa bersyukur dan mendoakan untuk keselamatan, bergi kenuri dilaksanakan pada malam hari yang dihadiri Tengku imam, keuchik, pegawai adat, pegawai hukum dan ketua pemudi. Bergi kenuri ini sudah menjadi resam atau adat Masyarakat kluet pada saat pernikahan dan sunat rasul, setelah berdo'a biasanya tuan rumah akan mehidangkan makan alakadarnya.

(i) Mebobo (Antar pengantin laki-laki kerumah pengantin Perempuan)

Mebobo adalah nama istilah yang digunakan oleh Masyarakat kluet untuk penyebutan acara Antar pengantin laki-laki kerumah pengantin perempuan dalam adat perkawinan. Mebobo merupakan salah satu adat yang sudah menjadi tradisi bagi suku kluet berupa syair yang masih terus dilaksanakan sampai saat ini baik dalam pesta adat perkawinan maupun ketika melepas sanak saudara pergi

merantau.(Hasbullah 2016) Mebobo merupakan mengantar mempelai laki-laki kerumah mempelai Perempuan dengan membawa penyuwo atau hantaran sesuai kemampuan dan sirih adat. Sebelum menduduki pelaminan, pengantin laki-laki akan menginjak telur ayam dan kakinya akan dibasuh oleh istri pemamooan. Penganti Perempuan akan membungkuk dan bersalaman si pengantin laki-laki memberikan uang saat penganti perempuan bersalaman dan disebut sebagai *lapek sembah*. Mebobo yang dilakukan pada malam hari.

(j) Pande Makan (Antar pengantin perempuan kerumah pengantin laki-laki)

Pande makan merupakan mengantar mempelai Perempuan kerumah mempelai laki-laki yang akan di antar oleh rombongan Wanita dengan membawa sirih adat serta membawa ketan kuning sesuai kemampuan, setiba di rumah dara baru akan di gendong oleh pahunnya (dari mempelai laki-laki) ke depan pintu rumah. Yang dilakukan pada siang hari atau sore hari.

4. Pandangan Masyarakat Ke Pernikahan Beda Suku

Pernikahan beda suku merupakan pernikahan yang terjadi pada suatu pasangan yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Pernikahan beda suku yang terjadi selain terdapat mitos dan berbagai persepsi dari Masyarakat dalam pernikahan beda suku tersebut terdapat suatu hambatan yang mempengaruhi keharmonisan pernikahan beda suku, perbedaan itu dapat dilihat dari adat istiadat, nilai, keyakinan, tradisi, maupun gaya hidup. Adanya perbedaan budaya tersebut menjadikan pengaruh terhadap pola pikir, sikap dan perilaku setiap individu. Pernikahan beda suku itu sendiri yaitu terjadinya pernikahan antara pemuda dari suku tertentu dan pemudi dari suku tertentu. Pernikahan ini merupakan dampak dari semakin berkembangnya komunikasi yang kemungkinan individu untuk mengenal dunia dari tempat dan budaya lainnya.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Fakhruddin salah satu Tuha Peut Kecamatan Kluet Timur menyampaikan bahwa:“Menurut pandangan suku kluet, kami tidak ada perbedaan yang sangat bertentangan termasuk perbedaan suku, kalau menikah dengan beda suku tidak ada hambatan terkecuali menikah dengan beda agama. Kadang-kadang yang bisa berbenturan itu di resam sebab kalau di kluet pada saat melakukan mebobo tidak serta dengan adat dan hukum. Tapi kalau suku jamee kemanapun pergi mereka serta dengan adat dan hukum. Itu saja bukan di adat tapi di resamnya, Apabila adat ada sanksi tapi apabila resam tidak ada sanksi. Dan jika sudah terjadinya pernikahan mereka harus mengikuti segala kegiatan yang ada di suku tersebut, mereka harus belajar bagaimana tradisi dan resam dari pasangan mereka.”(Fakhruddin 2023,” n.d.)

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa Masyarakat kluet tidak memperlakukan jika ada yang menikah dengan suku yang berbeda. Karena keragaman suku dan budaya di Indonesia merupakan satu kesatuan untuk Bersatu. Artinya, kita tetap dapat berteman dengan orang yang berbeda suku ataupun agama dengan kita. Oleh karena itu, untuk menjaga persatuan dan kesatuan, kita harus Bersatu padu agar tidak mudah berpecah belah.

Hal ini juga sependapat dengan Dhuha Wakdhin salah satu keuchik dikluet timur menyatakan bahwa: "Tidak ada halangan kalau menikah beda suku biasa saja, karena sekarang sudah banyak yang melakukan pernikahan beda suku selama ini tidak ada pertentangan antara suku tersebut melainkan mereka hidup rukun selayaknya pasangan suami istri yang lainnya, terkecuali melakukan pernikahan beda agama baru ada pertentangan karena beda agama. Mereka yang menikah dengan pasangan yang beda suku, harus menyesuaikan dirinya sesuai dengan wilayah tempat tersebut. Mengikuti sengala kegiatan yang dilakukan dan memahami adat istiadat yang ada." ("Hasil Wawancara Dengan Dhuha Wakdhin Salah Satu Keuchik Kluet Timur Pada Tanggal 20 Juli 2023," n.d.)

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa tidak ada larangan menikah dengan suku yang berbeda terkecuali menikah dengan beda agama. Selain itu menurut informan mereka yang melakukan pernikahan beda suku mereka harus memahami budaya masing-masing dan mencoba untuk menyesuaikan diri selama budaya tersebut tidak bertentangan dengan kasih sayang yang di berikan. Karena keragaman suku dan budaya yang kita miliki merupakan satu kesatuan untuk menumbuhkan jiwa kebersamaan dalam diri kita.

Hal yang sesuai juga disampaikan ibu ema yang menyatakan bahwa "Pada saat ini Masyarakat sudah banyak yang melakukan pernikah beda suku, pandangan saya boleh saja menikah dengan berbeda suku asalkan saling menghargai dan bisa menerima dan menghargai budaya, resam dan adat istiadat dari pasangan. Terkecuali menikah dengan beda agama baru ada pertentangan akan hal itu." ("Hasil Wawancara Dengan Ibu Ema Masyarakat Desa Alai Salah Satu Desa Di Kecamatan Kluet Timur Pada Tanggal 23 Juli 2023," n.d.)

Dari pendapat informan diatas dapat disimpulkan bahwa pada saat ini sudah banyak Masyarakat yang melakukan pernikahan beda suku, tidak ada larangan akan hal itu asalkan mereka bisa menerima budaya dari pasangan masing-masing. Cara menerima perbedaan budaya adalah dengan cara menghargai dan menghormati perbedaan, menjadikan perbedaan sebagai kekayaan bukan kekurangan. Saling menghormati budaya termasuk salah satu sikap dalam menghargai keberagaman di Indonesia.

Di suku kluet tidak ada larangan menikah beda suku karena Dapat diketahui bahwa Ketika memiliki seorang calon suami ataupun calon istri dilihat dari segi agama atau akhlaknya bukan dari suku maupun adat kebiasaanya. Perkawinan antar suku atau bangsa asalkan seiman atau seagama tidak dilarang dalam islam, karena keimanan yang sama dapat mempersatukan manusia dengan latar belakang suku, bangsa dan budaya yang berbeda-beda, dengan syarat calon pasangan memiliki wawasan agama yang baik dan komitmen agama yang kuat.

5. Pandangan Pelaku Pernikahan Sesama Suku Ke Pernikahan

Suatu pernikahan bertujuan untuk mewujudkan suatu keluarga yang utuh, harmonis dan terdapat kesesuaian dalam Masyarakat. Hal ini tidak mengherankan bahwa latar belakang yang sama dari kedua belah pihak yang menikah menjadi hal

yang penting. Pada umumnya kebanyakan Masyarakat kluet lebih memilih menikah dengan sesama suku karena lebih memahami budaya dan tradisi sekitar, biasanya Masyarakat juga lebih menyukai anaknya menikah dengan suku yang sama akan tetapi ada juga Masyarakat tidak mempermasalahkan suku dari pasangan anaknya asalkan seiman dan bisa bertanggung jawab.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan ibu Ema salah satu Masyarakat di kecamatan kluet timur, yang menyampaikan bahwa: "Dengan menikah sesama suku bisa menciptakan rumah tangga yang bahagia dengan menggunakan cara yang berbeda-beda, namun saling melengkapi dengan demikian saya berharap kebahagiaan masih tetap di nikmati bersama-sama, akan tetapi ada juga pernikahan beda suku yang harmonis dan pernikahan sesama suku yang tidak harmonis tergantung orangnya juga." (Ibu Ema 2023," n.d.)

Dari pendapat informan diatas dapat disimpulkan bahwa pernikahan sesama suku adalah pernikahan yang dilakukan dengan suku yang sama. Dilihat dari sudut pandang kesukuan memang menikah dengan sesama suku itu akan mewarisi budaya suku tersebut supaya tidak musnah. Menikah dengan sesama suku ada jaminan keturunan mereka nantinya juga akan memiliki watak dan tradisi suku tersenut. Menikah dengan sesama suku akan mempermudah dalam berkomunikasi dan mengetahui kebiasaan.

Hal yang sama juga di sampaikan oleh Dara firdawi yang menyatakan bahwa: "Saya setuju, memang dengan alasan menikah dengan sesama suku, karena memang jauh lebih banyak memiliki persamaan dibandingkan yang berbeda dan lebih bisa memahami watak dari pasangan. ("Hasil Wawancara Dengan Dara Firdawi Salah Satu Masyarakat Yang Melakukan Pernikahan Sesama Suku Pada Tanggal 23 Juli 2023," n.d.)

Dari pendapat informan diatas dapat disimpulkan bahwa pernikahan sesama suku lebih banyak yang melakukannya karena dianggap bisa membuat keluarga yang harmonis karen bisa memahami satu sama lain di bandingkan menikah dengan beda suku. Mengingat orang Indonesia sangat menjunjung tinggi kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari, Akan tetapi tergantu orang yang menjalankannya ada juga pernikahan yang berbeda suku yang hidup harmonis dan pernikahan sesama suku yang tidak hidup dengan harmonis.

6. Pandangan Pelaku Pernikahan Beda suku Ke Pernikahan

Pernikahan pada hakikatnya merupakan upaya manusia untuk mencapai kesejahteraan hidup berumah tangga. Tujuan dari pernikahan adalah untuk melaksanakan perintah agama untuk menciptakan keluarga yang harmonis, Sejahtera dan Bahagia. Kesejahteraan, yang menyelaraskan hak dan kewajiban keluarga, berarti kebutuhan hidup fisik dan mental untuk menciptakan kebahagiaan, atau cinta diantara keluarga. Menurut islam, keharmonisan keluarga adalah bentuk hubungan cinta dan kasih sayang.

Pada saat akan melangsungkan pernikahan dengan pasangan yang beda suku tidaklah selalu berjalan dengan lancar terkadang adapula hambatan yang

menghadang, setiap hambatan tersebut hadir berbagai hal mulai dari pelaksanaan, persiapan, hingga ketidaksetujuan. Ketidaksetujuan tersebut dikarenakan beberapa hal seperti perbedaan suku, perbedaan agama, ekonomi, ataupun hal lainnya.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Irma yang salah satu Masyarakat yang melakukan pernikahan beda suku, yang menyampaikan bahwa: "Saya meyakinkan orang tua saya dengan mengatakan bahwa pasangan yang saya pilih baik dan bertanggung jawab dalam membina rumah tangga. Orang tua saya menerima pasangan saya yang berbeda suku asalkan anaknya bahagia dalam membina rumah tangga, dengan adanya pernikahan beda suku ini saya dapat mengetahui dan memahami adat istiadat, budaya dan resam dari pasangan." ("Hasil Wawancara Dengan Irma Yanti Salah Satu Masyarakat Yang Melakukan Pernikahan Bda Suku Pada Tanggal 23 Juli 2023," n.d.)

Dari pendapat informan diatas dapat disimpulkan bahwa pada zaman sekarang orang tua tidak lagi mempermasalahkan calon dari pasangan anaknya baik itu dari suku yang sama maupun dari suku yang berbeda, asalkan anaknya bisa Bahagia dalam membina rumah tangga. Dalam setiap Masyarakat berdasarkan standar paradigma yang mereka terima. Rumah tangga yang harmonis adalah rumah tangga yang senantiasa menjaga dan memelihara janji suci kedua pasangan yang berlandaskan tuntutan agama. Dalam melangsungkan kehidupannya, suami istri selalu berdiri pada Batasan mereka masing-masing dan berdasarkan hak-hak yang telah ditentukan.

Hal yang sama juga di sampaikan oleh sumi salah satu masyarakat yang melakukan pernikahan beda suku yang menyatakan bahwa: "Kalau saya meyakinkan orang tua saya dengan mengatakan bahwa saya ingin menikah dengan pasangan yang beda suku. pada dasarnya orang tua saya memang tidak mempermasalahkan tentang pasangan anaknya baik dari suku yang sama maupun suku yang berbeda asalkan calon pasangan dari anaknya bisa bertanggung jawab dan bisa mebahagiakan anaknya." (Sumi 2023," n.d.)

Dari pendapat informan diatas dapat disimpulkan bahwa Orang tua berpendapat Jika anak sudah memilik calon pasangannya orang tua tidak mau ikut campur terhadap pasangan anaknya. Orang tua hanya sebatas mengarahkan, menasehati, dan menunjukkan saja. Ia tidak memiliki hak untuk memaksakan anaknya menikah dengan orang tertentu. Seorang anak memiliki kebebasan untuk memilih pasangan hidupnya.

Dalam pernikahan beda suku, terdapat perbedaan adat, budaya dan adat istiadat yang perlu diatasi. Untuk itu, tidak hanya perbedaan adat dan budaya, tapi juga perbedaan lainnya harus di Atasi bersama. Memahami budaya masing-masing dan mencoba untuk menyesuaikan diri selama budaya tersebut tidak bertentangan dengan kasih sayang yang diberikan. Penyesuaian pernikahan merupakan pengembangan dari kedua standar tersebut dalam rangka memenuhi kebutuhan, keinginan, harapan dari kedua standar tersebut. Dan untuk memecahkan permasalahan yang ada selama pernikahan antara suami dan istri. (Mia Retno Prabowo 2006) Seperti pepatah mengatakan, "Ketika anda menikahi seseorang, anda sebenarnya menikah dengan seluruh keluarga". Mereka yang berusaha membangun

rumah tangga dengan kekasih yang berbeda suku perlu bersiap untuk beradaptasi dan menghadapi sikap seluruh keluarga besar, baik yang mendukung maupun yang menentang hubungan.

Dengan perbedaan suku ini anda menciptakan pendidikan pribadi individu yang berbeda dan budaya yang berbeda menciptakan standar orang yang berbeda dalam rangka kehidupan yang berbeda. Perbedaan yang ada mengakibatkan perbedaan sikap yang merusak keharmonisan rumah tangga. Dengan perkembangan zaman yang begitu pesat, hal ini bisa menjadi penyebab terkadang terjadinya kehilangan pasangan yang menyebabkan kehidupan keluarga yang cukup kompleks yang dapat memiliki konsekuensi serius dan fatal.

Berdasarkan wawancara dengan Irma Yanti yang menyatakan bahwa: "Saya memahami pasangan saya dengan cara menerima, saling pengertian dan memahami adat dan tradisi dari pasangan supaya tidak ada terjadinya konflik. Terkadang pasangan suami istri akan dihadapi pada suatu masalah yang cukup berat, tinggal bagaimana cara kita menyikapi masalah tersebut agar tetap terjaga keharmonisan dalam keluarga." ("Hasil Wawancara Dengan Irma Yanti Salah Satu Masyarakat Yang Melakukan Pernikahan Bda Suku Pada Tanggal 23 Juli 2023," n.d.)

Dari pendapat informan diatas dapat disimpulkan bahwa pernikahan beda suku yang mereka jalani tidak ada masalah, karena pernikahan beda suku ini tidak ada larangan dalam agama islam maka tidak ada alasan untuk menolaknya, tetapi supaya pernikahan bisa mencapai tujuannya maka pasangan suami istri beda suku ini harus menjadikan pernikahan sesuai aturan yang telah ditentukan oleh agama supaya pernikahan beda suku ini mampu mewujudkan keluarga yang Bahagia.

Hal sesuai juga di sampaikan sumi yang menyatakan bahwa: "Menciptakan kondisi keluarga yang harmonis dengan menciptakan keadaan rumah selalu nyaman untuk di tinggali. Saling tegur sapa, menyediakan waktu luang untuk keluarga. Tindakan yang dilakukan tersebut ini akan menimbulkan keluarga yang harmonis." ("Hasil Wawancara Dengan Sumi Salah Satu Masyarakat Yang Melakukan Pernikahan Bda Suku Pada Tanggal 17 Juli 2023," n.d.)

Dari pendapat informan diatas dapat disimpulkan bahwa keluarga yang harmonis adalah keluarga yang bisa menerima kekurangan dan kelebihan dari pasangannya, sehingga apabila keduanya menyatu, maka perkawinan akan lebih saling menyayangi dan mengasihi yang pada akhirnya akan membentuk keluarga yang harmonis. Ketika kedua pasangan saling menyayangi dan mengasihi sesuatu yang kurang akan menjadi cuku, sesuatu yang buruk akan menjadi indah, dan yang cacat akan menjadi sempurna. Begitu juga apabila menikah karena sesuatu keterpaksaan atau dalam konteks yang tidak Bahagia akan menimbulkan masalah yang tidak diinginkan seperti adanya kekerasan dalam rumah tangga, beda paham, perceraian dan masalah-masalah lainnya.

Hal yang sesuai juga disampaikan ibu dewi yang menyatakan bahwa: "Kalau saya sebagai pasangan suami istri selalu menjalin komunikasi, baik itu komunikasi antar suami dan istri, ayah dan anak serta istri dan anak, dan juga rumah tangga yang dihiasi keimanan pada Allah dan Rasul-Nya. Jika kita sudah menikah kita harus menghormati adat dan tradisi dari pasangan kita dengan cara saling menerima dan

saling pengertian. ("Hasil Wawancara Dengan Ibu Dewi Salah Satu Masyarakat Yang Melakukan Pernikahan Beda Suku Pada Tanggal 23 Juli 2023," n.d.)

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Ketika pria dan Wanita menikah tidak heran dari mereka pasti membawa nilai budaya, sikap, kepercayaan, dan gaya hidupnya masing-masing ke dalam pernikahan. Setiap orang memiliki latar belakang dan pengalaman yang berbeda. Untuk itu, kebutuhan dan harapan masing-masing pasangan perlu dipenuhi dan disesuaikan agar dapat dipenuhi. Koordinasi pernikahan bukanlah syarat yang mutlak, melainkan proses yang berkelanjutan. Oleh karena itu, laki-laki dan perempuan yang memutuskan untuk membangun rumah tangga harus terlebih dahulu memahami bagaimana kepribadian dari pasangan kita.

7. Pandangan Masyarakat Setuju Pernikn Beda Suku

Pandangan yang muncul dalam Masyarakat ada yang bersifat negatif dan ada juga yang bersifat positif. Masyarakat yang berperpandangan negatif bahwa apabila menikah dengan orang berbeda suku maka kehidupan perkawinan akan mendapat berbagai permasalahan dan tidak harmonis. Akan tetapi ada juga masyarakat yang berpandangan positif bahwa tidak hanya perkawinan orang berbeda suku saja, tetapi juga yang berasal dari suku yang sama juga dapat mengalami dalam perkawinan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Fakhruddin menjelaskan bahwa: "Saya setuju jika anak saya menikah dengan beda suku karena di dalam agama tidak ada larangan menikah dengan suku yang berbeda bahkan di dalam Alquran kita diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya saling kenal-mengenal." ("Hasil Wawancara Dengan Fakhruddin Salah Satu Tuha Peuet Dari Kluet Timur Pada Tanggal 22 Juli 2023," n.d.)

Dari pendapat informan diatas dapat disimpulkan bahwa perbedaan bukanlah penghalang bagi kita untuk Bersatu dan bukan pula penghalang bagi kita untuk hidup dalam kharmonisan dalam kehidupan yang saling menghormati, membantu, dan membangun solidaritas sosial yang kukuh. Semua perbedaan tersebut harus menjadi pengikat persatuan Indonesia, bukan penghalang untuk Bersatu dan bukan pula penghalang untuk hidup dalam keharmonisan.

Hal yang sesuai juga di sampaikan oleh dhuha wakdhin yang menyatakan bahwa: "Saya setuju jika ada yang menikah beda suku karena di dalam agama tidak ada larangan. Akan tetapi tergantu orang nya juga ada yang tidak menyetujui anaknya menikah beda suku karena alasan tersendiri." ("Hasil Wawancara Dengan Dhuha Wakdhin Salah Satu Keuchik Kluet Timur Pada Tanggal 20 Juli 2023," n.d.)

Dari pendapat informan diatas dapat disimpulkan bahwa sudah banyak Masyarakat yang tidak memperlmasalahkan pasangan dari anaknya asalkan bisa menjaga dan bertanggung jawab terhadap anaknya.

Pernikahan beda suku memberikan dampak positif sebagai dasar ilmu pengetahuan dalam menghadapi perkawinan yakni dengan menanamkan nilai-nilai kebaikan serta aturan-aturan yang sesuai dengan kehidupan bermasyarakat.

Masyarakat terlalu perpacu pada praktik pernikahan beda suku sehingga cenderung lebih mempercayai dampak dari pernikahan beda suku nantinya. Padahal pada hakikatnya manusia hanya dapat mempercayai semuanya kepada Allah SWT. Menikah dengan sesama suku dan beda suku bukanlah hal yang perlu dipertentangkan atau diperdebatkan selama mereka saling menghormati aturan dan kebiasaan suku tersebut bagi yang menikah dengan beda suku.

8. Kekhawatiran Terhadap Pernikan Beda Suku

Masyarakat berpendapat bahwa Perbedaan suku dianggap sesuatu hal yang akan mengganggu keberlangsungan rumah tangga dan akan membuat rumah tangga tidak harmonis. Persepsi yang muncul dalam Masyarakat ada yang bersifat negatif dan ada juga yang bersifat positif. Masyarakat yang berpandangan negatif bahwa apabila menikah dengan orang berbeda suku maka kehidupan perkawinan akan mendapatkan berbagai permasalahan dan tidak harmonis. Akan tetapi ada juga Masyarakat yang berpandangan positif bahwa tidak hanya pernikahan yang berbeda suku saja, tetapi juga yang berasal dari suku yang sama juga dapat mengalaminya dalam perkawinan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Fakhruddin menjelaskan bahwa: "Saya tidak setuju, karena di dalam pernikahan itu kita mendirikan rumah tangga itu bertujuan untuk menjadi keluarga yang harmonis bukan untuk perselisihan karena kami perpedoman kepada alquran dan hadist." ("Hasil Wawancara Dengan Fakhrudin Salah Satu Tuha Peuet Dari Kluet Timur Pada Tanggal 22 Juli 2023," n.d.)

Budaya yang berkembang dan dibarengi dengan pemahaman yang membuat beberapa Masyarakat beranggapan bahwa perbedaan suku sebagai musabab perselisihan. Etika memahami perbedaan didalam Masyarakat dan saling mengenal akan keragaman suku, budaya dan adat istiadat berbeda kita harus saling merangkul bukan saling memukul, karena perbedaan kita mesti saling melengkapi bukan saling menjauh, dengan menghargai dan memahami perbedaan yang ada secara tidak langsung akan membentuk sebuah keluarga yang Bahagia. "Kami tidak ada kekhawatiran, kalau Adapun perubahan tingkah laku, bahasa ataupun resam, adat istiadat yang dilakukan oleh anak kami selama tidak ada bertentangan dengan alquran dan hadist kami tidak ada kekhawatiran." ("Hasil Wawancara Dengan Fakhrudin Salah Satu Tuha Peuet Dari Kluet Timur Pada Tanggal 22 Juli 2023," n.d.)

Hal yang sesuai juga di sampaikan oleh ibu rasmi yang menyatakan bahwa: "Saya tidak setuju, disesuaikan saja misalnya satu kata yang tidak baik dari perkataan suami jangan di bantah perkataannya lebih baik diam saja supaya tidak terjadi perselisihan." ("Hasil Wawancara Dengan Ibu Rasmi Masyarakat Paya Dapur Salah Satu Desa Di Kecamatan Kluet Timur," n.d.)

Dari pendapat informan diatas dapat disimpulkan bahwa sebagai pasangan suami istri kita harus saling menghargai pendapat dari pasangan bukan saling salah menyalahkan. Jika kita menghargai pasangan kita, berarti kita menerima dia apa adanya, dengan segala kekurangan dan kelebihanannya, tidak berusaha untuk mengubahnya menjadi orang lain, dan selalu mendukungnya apapun yang terjadi.

Hal yang sesuai juga di sampaikan oleh ibu Husnidar yang menyatakan bahwa: "Tidak ada kekhawatiran, walaupun tidak menikah dengan beda suku kita juga harus belajar bahasa mereka supaya paham kalau misalnya berbicara dengan mereka yang berbeda suku." ("Hasil Wawancara Dengan Ibu Husnidar Masyarakat Desa Paya Dapur Salah Satu Desa Di Kecamatan Kluet Timur Pada Tanggal 7 Juli 2023," n.d.)

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Masyarakat kluet tidak ada kekhawatiran jika terjadinya pernikahan beda suku, Perubahan budaya dalam kehidupan atau percampuran dua budaya setelah menikah dengan orang yang berbeda suku. Proses budaya baru yang terjadi setelah menikah dengan suku lain dimulai dengan saling pengertian untuk meminimalkan konflik dan keterbukaan yang lebih besar terhadap budaya pasangan sehingga ketika dua budaya bersatu dalam pernikahan, individu, itu bisa menjadi budaya baru. Penyebab timbulnya budaya baru dapat berasal dari adanya perkawinan beda suku terutama karena lingkungan baru, kebiasaan baru dan percampuran dua budaya yang dibawa masing-masing pasangan. Masalah komunikasi pada pasangan beda suku dapat disebabkan karena tidak memahami bahasa pasangan, maupun perbedaan budaya. Solusi dari permasalahan komunikasi pasangan beda suku adalah dengan menggunakan bahasa yang dapat dipahami oleh kedua belah pihak yaitu bahasa Indonesia.

9. Analisis

Dari hasil penelitian lapangan, penulis dapat menganalisis bahwa pada saat ini sudah banyak Masyarakat yang melakukan pernikahan dengan suku yang berbeda. Karena dengan adanya perbedaan kita bisa saling bertoleransi, toleransi merupakan sebuah sikap saling menghargai, saling menghormati, menyampaikan pendapat, pandangan, kepercayaan kepada orang lain yang bertentangan dengan diri sendiri. Orang tua tidak mempermasalahkan perbedaan suku dari pasangan asalkan seiman orang tua akan menyetujuinya. Salah satu faktor terjadinya pernikahan beda suku adalah faktor ketertarikan fisik, kesamaan pekerjaan, tempat tinggal, pendidikan dan masih banyak lagi. Kebanyakan orang yang melakukan pernikahan beda suku adalah pada saat pergi merantau kesuatu daerah untuk mencari pekerjaan. Keragaman suku dan budaya di Indonesia merupakan satu kesatuan untuk Bersatu. Artinya, kita tetap pada berteman dengan orang yang berbeda suku ataupun agama dengan kita. Oleh karena itu, untuk menjaga persatuan dan kesatuan, kita harus Bersatu padu agar tidak mudah berpecah belah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Masyarakat kluet timur bahwa dari pandangan Masyarakat setempat tentang pernikahan beda suku tidak ada larangan. Menikah dengan sesama suku atau beda suku bukanlah hal yang perlu dipertentangkan atau diperdebatkan. Selama bisa saling menghormati aturan dan kebiasaan suku tersebut bagi yang menikah dengan beda suku. Nikah dengan sesama suku akan memudahkan dalam berkomunikasi dan mengetahui kebiasaan dalam di dalam Masyarakat.

Setiap orang memiliki pandangan berbeda-beda dalam memandang dunia bersama yang bersifat intersubjektif. Pandangan orang yang satu dengan yang lain

tidak hanya berbeda tetapi sangat mungkin juga bertentangan. Namun, ada juga yang berlangsung terus menerus antara satu dengan yang lainnya. Ada kesadaran Bersama mengenai kenyataan di dalamnya menuju sikap alamiah atau sikap kesadaran akal sehat. Sikap ini kemudian mengacu kepada suatu dunia yang sama dialami banyak orang. Jika ini sudah terjadi maka dapat di sebut dengan pengetahuan akal sehat, yakni pengetahuan yang dimiliki semua orang dalam kegiatan rutin yang normal dan sudah jelas dengan sendirinya dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan hasil penelitin di atas maka peneliti dapat mengkaitkan teori yang di gunakan dalam penelitian ini menggunakan teori konstruksi sosial oleh Peter L Berger dan Luckman Dalam Masyarakat, seseorang dalam memandang sesuatu hal yang baru seperti pernikahan beda suku akan berbeda-beda karena kerangka pikir seseorang dengan orang lain tidak sama, dengan demikian maka peneliti dapat mengetahui pandangan masyarakat kecamatan kluet terhadap perkawinan beda suku, karena setiap masyarakat memiliki perspektif yang berbeda dengan yang lain.

PENUTUP

Setelah dilakukan analisis dan pembahasan secara mendalam terhadap data hasil penelitian di lapangan, penelitian ini menghasilkan kesimpulan tentang pandangan Masyarakat terhadap pernikahan beda suku sebagai berikut:

Pertama pandangan masyarakat kluet timur terhadap pernikahan beda suku, yaitu Masyarakat kluet timur berpandangan tidak ada larangan jika ada yang menikah dengan suku yang berbeda melainkan mereka melayani ke mereka yang datang dari suku yang berbeda karena di dalam islam tidak ada larangan menikah dengan suku yang berbeda terkecuali menikah dengan beda agama. Di dalam Islam mengajarkan untuk saling menghargai dan menghormati suku-suku yang berbeda.

kedua dalam kesimpulan ini terdapat dua hal yang dapat di tarik kesimpulannya (1) Pandangan masyarakat pelaku pernikahan sama suku ke penikahan adalah Suatu pernikahan bertujuan untuk mewujudkan suatu keluarga yang utuh, harmonis dan terdapat kesesuaian dalam Masyarakat. Hal ini tidak mengherankan bahwa latar belakang yang sama dari kedua belah pihak yang menikah menjadi hal yang penting, akan tetapi ada juga pernikahan beda suku yang harmonis dan pernikahan sesama suku yang tidak harmonis tergantung pada individu masing-masing. Dan ke (2) Pandangan masyarakat pelaku pernikahan beda suku terhadap pernikahan yaitu Dalam pernikahan beda suku, terdapat perbedaan adat, budaya dan adat istiadat yang perlu dipahami. Untuk itu, Masyarakat yang menikah dengan suku yang berbeda memahami budaya masing-masing dan mencoba untuk menyesuaikan diri selama budaya tersebut tidak bertentangan dengan kasih sayang yang diberikan. Orang tua tidak mempermasalahkan pasangan dari anaknya baik dari suku yang sama maupun dari suku yang berbeda, asalkan anaknya bisa bahagia dalam membina rumah tangga

ketiga alasan di balik masyarakat memiliki padangan setuju ke pernikahan beda suku yaitu dalam perbedaan ini masyarakat bisa saling toleran dan saling mengenal akan keragam suku, budaya dan adat istiadat, karena berbedalah kita harus saling merangkul bukan saling pukul, karena perbedaanlah harus saling melengkapi bukan saling menjauhi, dengan menghargai dan memahami perbedaan yang ada secara tidak langsung akan membentuk sebuah keluarga yang Bahagia. dan yang menjadi kekhawatiran terhadap pernikahan beda suku di kluet timur karena Persepsi yang muncul dalam Masyarakat ada yang bersifat negatif dan ada juga yang bersifat positif. Masyarakat yang berpandangan negatif, menilai bahwa apabila menikah dengan orang berbeda suku maka kehidupan perkawinan akan mendapatkan berbagai permasalahan dan tidak harmonis. Akan tetapi ada juga Masyarakat yang berpandangan positif bahwa tidak hanya pernikahan yang berbeda suku saja, tetapi juga yang berasal dari suku yang sama juga dapat mengalaminya hal yg serupa dalam perkawinan.

REFERENSI

- Abdul Manan, Abdullah Munir. n.d. "Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Ritual Daur Hidup Masyarakat Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan." In , 2. Banda Aceh: Balai pelestarian Nilai Budaya Aceh.
- Arikunto, Suharsimi. 2016. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bukhari RA, ddk. 2008. "Kluet Dalam Bayang-Bayang Sejarah." In , 135. Banda Aceh: Ikatan Kekeluargaan Masyarakat Kluet (IKMK).
- Burhan Bungin. 2007. "Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya." In , 107. Jakarta: Fajar Interpretama Offset.
- Hasbullah, DKK. 2016. "Mebobo Pada Adat Perkawinan Suku Kluet Tengah Gampong Malaka Kabupaten Aceh Selatan." *Program Studi Pendidikan Seni Drama Tari Dan Musik* Vol. 1 No.: 29.
- "<https://keckluettimur.sigapaceh.id/dashboard/sejarah/> Di Akses Pada Tanggal 24 Juli 2023." n.d.
- Imam Gunawan. 2013. "Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktek." In , 81. Jakarta: Bumi Aksara.
- James A. Black, Dean J. Champion. 1992. "Metode Dan Masalah Penelitian Sosoal." In , 285-98. Bandung: PT. E Resco.
- "Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), Hal. 23." n.d.
- Mia Retno Prabowo. 2006. "Penyesuaian Perkawinan Pada Pasangan Yang Belatar Belakang Etnis Batak Dan Etnis Jawa."
- Mulyana, Dedi. 2004. "Metodologi Penelitian Kualitatif." In , 201. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Pocut Hasinda syahrul. 2008. "Silsilah Raja-Raja Islam Di Aceh Dan Hubungan Dengan Raja-Raja Islam Nusantara." In , 3. Jakarta: Pelita Hidup Insari.
- Setiadi, Elly M. 2016. *Ilmu Sosial & Budaya Dasar*. Jakarta: Kencana.
- Sugiyono. 2018. "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D,." In , 104. Bandung: Alfabeta.
- Sulistyo Basuki. 2006. "Metode Penelitian." In , 171. Jakarta: Wedatama Widya Sastra.
- Ulber Silalahi. 2009. "Metode Penelitian Sosial." In , 313. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Wahyu majiah. 2021. *Degradasi Tradisi Pewarisan Budaya Di Kluet Timur Pada Adat Perkawinan*. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.